

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PEMADAMAN LISTRIK OLEH PT. PLN (PERSERO) SUB RAYON PULAU KIJANG (STUDI KASUS PEMADAMAN LISTRIK SEPIHAK DI KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)

Oleh : Rahmita

Pembimbing I : Dr. Firdaus, SH., MH

Pembimbing II : Ulfia Hasanah, SH., M.Kn

Email : Rahmitaami72@yahoo.com

ABSTRACT

Today electricity is a very urgent need for the society because most people needs rely on electrical energy. The increasing demand for electricity is not balanced with the availability of electricity by the electricity company PT PLN. It causes electricity services to be not optimal and consequently harm the public or electricity consumers. Likewise, the services of electricity by PT. PLN (Persero) Sub Rayon Pulau Kijang to consumers of electricity in the District Reteh, electricity outages still occur to unilaterally causing harm to consumers.

This research entitled Consumer Legal Protection against Electricity Outages by PT. PLN (Persero) Sub Rayon Pulau Kijang (Case Study: Electricity Outages Unilaterally in District Reteh, Indragiri Hilir. The formulation of the problem is how the rights of consumers in the service of electricity by PT. PLN (Persero) Sub Rayon Pulau Kijang, legal protection of electricity consumers in District Reteh against electricity outages unilaterally by PT. PLN (Persero) Sub Rayon Pulau Kijang, and the responsibility of PT. PLN (Persero) Sub Rayon Pulau Kijang to the rights of electricity consumers in District Reteh.

The research aimed to determine the rights of consumers in the service of electricity by PT. PLN (Persero) Sub Rayon Pulau Kijang, the legal protection of electricity consumers in District Reteh against electricity outages unilaterally by PT. PLN (Persero) Sub Rayon Pulau Kijang and the responsibility of PT. PLN (Persero) Sub Rayon Pulau Kijang to the rights of electricity consumers in District Reteh.

Type of research was a sociological law that was conducting research directly to the location or studied point. The nature of study was descriptive, by using primary and secondary data sources. Data collecting techniques used were questionnaire, interview and library research. Data analysis used was qualitative, and a method of conclusion used was deductive.

The results showed consumer rights in the service of electricity by PT. PLN (Persero) Sub Rayon Pulau Kijang performed poorly due to Chief of Branch and Employee of Operator / Services Disruption, Staff of Public Service in District Reteh, and electricity consumers were not aware of consumer rights. there was no legal protection of Electricity consumers against electricity outages unilaterally. There was no responsibility of PT. PLN (Persero) Sub Rayon Pulau Kijang to the rights of electricity consumers in District Reteh.

Leaders and employees of PT. PLN (Persero) Sub Rayon Pulau Kijang should increase the knowledge of the business operators of electric power and the rights of electricity consumers; conduct counseling and provide legal protection of electricity consumers in District Reteh related to electricity outages unilaterally, have a responsibility to the rights of electricity consumers in District Reteh; and electricity consumers in District Reteh increase knowledge about the rights of electricity consumers.

Keywords: Consumer Protection, Electricity Outages

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan listrik tidak hanya dalam kegiatan rumah tangga, melainkan meluas hingga kegiatan industri dan mempunyai dampak yang signifikan terhadap perekonomian. Ketersediaan listrik harus dijamin agar dapat menjalankan fungsinya sebagai penggerak sekaligus tulang punggung ekonomi nasional, sehingga tenaga listrik merupakan cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 33 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945.

Di Indonesia penyelenggaraan usaha ketenagalistrikan dijalankan oleh PT. PLN (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, PT. PLN (Persero) sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK), juga sebagai BUMN.¹

Model pengelolaan tenaga listrik semacam ini didasarkan harapan pemerintah agar industri ketenagalistrikan transparan, efisien, dan ramah lingkungan dapat tercipta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan juga meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagai badan usaha milik negara, pengelolaan listrik yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero), seharusnya dapat dilaksanakan semaksimal mungkin, sehingga pemanfaatan dan penyediaan listrik dapat dijalankan secara merata dan bermutu.

Seiring dengan perkembangan

pembangunan ketenagalistrikan disertai dengan munculnya beragam masalah yang melingkupi sektor ketenagalistrikan di Indonesia. Salah satunya adalah masalah pemadaman listrik yang sering terjadi secara sepihak oleh PT. PLN (Persero).

Ketentuan Pasal 21 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, menyatakan bahwa pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik harus memberitahukan pelaksanaan ketentuan Ayat 2 Huruf a kepada konsumen paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum penghentian sementara penyediaan tenaga listrik.

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 7 Huruf b dan Huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa kewajiban pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan dan memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Kondisi yang demikian secara umum terjadi hampir diseluruh daerah di Indonesia sebagai wilayah kerja PT. PLN (Persero), termasuk dalam hal ini Penyediaan Tenaga Listrik untuk umum yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) Sub Rayon Pulau Kijang untuk konsumen listrik di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau.

Adanya fenomena permasalahan pemadaman listrik sepihak yang terjadi di Kecamatan Reteh tahun 2014 dan

¹ Sugiharto, dkk., *BUMN Indonesia, Isu, Kebijakan, dan Strategis*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2005, hlm.78.

belum ada upaya yang dilakukan oleh pelanggan/konsumen listrik di Kecamatan Reteh dalam menuntut tanggungjawab PT. PLN (Persero) Sub Rayon Pulau Kijang terhadap dampak kerugian akibat pemadaman listrik sepihak tahun 2014, menyebabkan penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul

“Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pemadaman Listrik Oleh PT. PLN (Persero) Sub Rayon Pulau Kijang (Studi Kasus Pemadaman Listrik Sepihak Di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hak-hak konsumen dalam pelayanan listrik oleh PT. PLN (Persero) Sub Rayon Pulau Kijang?
2. Bagaimana tanggung jawab PT. PLN (Persero) Sub Rayon Pulau Kijang terhadap hak-hak konsumen listrik di Kecamatan Reteh?
3. Bagaimana perlindungan hukum konsumen listrik di Kecamatan Reteh terhadap pemadaman listrik sepihak oleh PT. PLN (Persero) Sub Rayon Pulau Kijang?

C. Kerangka Teori

1. Teori Stakeholder

Pendekatan *Stakeholders' Theory* dimunculkan oleh *Stakeholders' Institute* sekitar tahun 1963 di Californiadan kemudian dikembangkan Freeman, yang mendefinisikan Stakeholders sebagai kelompok lain atau individual yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi.²

² Stefanus Mahendra Soni Indriyo, *Revitalisasi Institusi Direksi Perseroan Terbatas*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2012, hlm. 280.

Rhenald Kasali yang menyatakan bahwa *Stakeholder* adalah kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan dengan aktivitas organisasi-organisasi, karena memiliki kepentingan, maka kelompok-kelompok tersebut mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan perusahaan.³

2. Teori Perlindungan Konsumen

Perlindungan hukum menurut Phillipus Hadjon ada dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat yaitu *Pertama*, perlindungan hukum *preventif* artinya rakyat diberi kesempatan mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. *Kedua*, perlindungan hukum *represif* yang bertujuan menyelesaikan sengketa.⁴

Janus Sidabalok mengemukakan bahwa hukum perlindungan konsumen adalah hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen.⁵ Hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban konsumen, pelaku usaha hak dan kewajiban, serta cara-cara mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban tersebut.⁶

3. Teori Tanggung Jawab Hukum

Dalam teori hukum umum, menyatakan bahwa setiap orang, termasuk pemerintah, harus mempertanggungjawabkan setiap tindakannya, baik karena kesalahan atau tanpa kesalahan. Dari teori hukum

³ Rhenald Kasali, *Manajemen Public Relations, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1994, hlm. 13.

⁴ Phillipus. M. Hadjon, *Perlindungan hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu ,Surabaya, 2006, hlm. 5.

⁵ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 3.

⁶ *Ibid*, hlm. 5.

umum, munculah tanggungjawab hukum berupa tanggungjawab pidana, tanggungjawab perdata, dan tanggungjawab administrasi.⁷

Dalam upaya tanggung jawab yang dilakukan PT. PLN (Persero), jika terjadi pemadaman atau kekurangan pasokan listrik, maka PT. PLN (Persero) yang paling bertanggung jawab. Memang berat amanat yang ditanggung PT. PLN (Persero), sebagai satu-satunya perusahaan listrik di Indonesia, PT. PLN (Persero) diharuskan secara berkesinambungan menyediakan pasokan tenaga listrik dengan mutu dan keandalan yang bagi semua konsumennya. Mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik sangat tergantung pada kapasitas pembangkit dan sistem jaringan yang beroperasi.⁸

4. Pembahasan

1. Hak-Hak Konsumen Dalam Pelayanan Listrik Oleh PT. PLN (Persero) Sub Rayon Pulau Kijang

a. Hak-Hak Konsumen Listrik

Mengenai hak-hak konsumen secara tegas Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 Tentang Ketenagalistrikan menyebutkan hak konsumen listrik yang meliputi hak untuk mendapat pelayanan yang baik, tenaga listrik

secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik dengan harga yang wajar, pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik, ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan/kelalaian pengoperasian pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai perjanjian jual beli tenaga listrik.

1). Hak-Hak Konsumen

Listrik di Kecamatan Reteh

Menurut Slamet

Wijiatmoko,

pelanggan/konsumen

listrik di Kecamatan

Reteh mempunyai hak

untuk mendapatkan

pelayanan sebagai

pelanggan PT. PLN

(Persero) Sub Rayon

Pulau Kijang.⁹ Demikian

juga menurut Ismail

bahwa

pelanggan/konsumen

listrik di Kecamatan

Reteh mempunyai hak

untuk mendapatkan

aliran listrik yang stabil

dari PT. PLN (Persero)

Sub Rayon Pulau

Kijang.¹⁰

2).Upaya-upaya yang

dilakukan Konsumen

Listrik di Kecamatan

Reteh dalam memperoleh

haknya.

Beberapa upaya

⁷ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern, Rechtsstaat*, Refika Aditama, Bandung 2009, hlm.147.

⁸ Widya Ayu Anggraeni, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kerugian Pemadaman Listrik Yang Dilakukan Oleh PT.PLN (Persero) Kota Samarinda*, *Jurnal Beraja Niti*, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda, Volume 2 Nomor 10, Maret, 2016, hlm. 7.

⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Slamet Wijiatmoko, Kepala Cabang PT. PLN (Persero). Sub Rayon Pulau Kijang Tanggal 8 Desember 2016.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Ismail, Pegawai Staff Pelayanan Umum Kantor Camat Reteh, Tanggal 12 Desember 2016.

yang dilakukan oleh beberapa konsumen listrik di Kecamatan Reteh bersifat sporadis sehingga upaya tersebut tidak mengatasi permasalahan yang ada sehingga kinerja PT. PLN Sub Rayon Pulau Kijang dalam memenuhi hak-hak konsumen listrik di Kecamatan Reteh belum ada peningkatan yang signifikan.

b. Pelayanan Listrik PT. PLN (Persero) Sub Rayon Pulau Kijang

Sebagai perusahaan penyedia jasa, PT. PLN (Persero) sudah seharusnya mengedepankan kualitas pelayanan yang baik, seperti penyediaan fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai dan sarana komunikasi.

1). Pelayanan Listrik PT. PLN (Persero) Sub Rayon Pulau Kijang pada Konsumen Listrik di Kecamatan Reteh.

Pelayanan listrik menurut Slamet Wijiatmoko, bahwa PT. PLN (Persero) Sub Rayon Pulau Kijang memberikan pelayanan listrik kepada pelanggan/konsumen listrik di Kecamatan Reteh sudah maksimal dan memenuhi standar pelayanan pelanggan.¹¹

Selanjutnya menurut Zainal Aryanto bahwa PT. PLN (Persero) Sub Rayon Pulau Kijang dalam

memberikan pelayanan listrik kepada pelanggan/konsumen listrik di Kecamatan Reteh dalam kategori baik.¹²

Sedangkan menurut Ismail, bahwa pelayanan yang diberikan oleh pihak PT. PLN (Persero) Sub Rayon Pulau Kijang kepada konsumen listrik di Kecamatan Reteh selama ini cukup bagus.¹³

2). Hambatan pelayanan listrik di Kecamatan Reteh dan upaya yang dilakukan PT. PLN (Persero) Sub Rayon Pulau Kijang memenuhi hak-hak Konsumen Listrik di Kecamatan Reteh.

Menurut Slamet Wijiatmoko bahwa hambatan pelayanan listrik yaitu lokasi dan kondisi alam yang sulit sehingga upaya mengatasi hambatan tersebut, dengan melakukan upaya memetakan lokasi pelayanan dan tambahan material pendukung.¹⁴

Sedangkan menurut Zainal Aryanto, hambatannya yaitu cuaca buruk mengakibatkan pohon tumbang menimpa kabel PLN sehingga aliran

¹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Slamet Wijiatmoko, Kepala Cabang PT. PLN (Persero) Sub Rayon Pulau Kijang Tanggal 8 Desember 2016.

¹² Hasil Wawancara dengan Bapak Zainal Aryanto, Pegawai Operator/Pelayanan Gangguan PT. PLN (Persero) Sub Rayon Pulau Kijang, Tanggal 8 Desember 2016.

¹³ Hasil Wawancara dengan Bapak Ismail, Pegawai Staff Pelayanan Umum Kantor Camat Reteh, Tanggal 12 Desember 2016.

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Slamet Wijiatmoko, Kepala Cabang PT. PLN (Persero) Sub Rayon Pulau Kijang Tanggal 8 Desember 2016.

listrik terputus dan terjadi pemadaman di beberapa tempat dan belum ada upaya untuk mengatasinya.¹⁵

Selanjutnya menurut Ismail, PT. PLN (Persero) Sub Rayon Pulau Kijang sering melakukan pemadaman listrik dan tidak tahu apa penyebabnya.¹⁶

2. Perlindungan Hukum Konsumen Listrik di Kecamatan Reteh terhadap Pemadaman Listrik Sepihak oleh PT. PLN (Persero) Sub Rayon Pulau Kijang

a. Perlindungan Hukum Konsumen Listrik Kecamatan Reteh

Kerugian yang dialami pelanggan/konsumen listrik di Kecamatan Reteh akibat tindakan pemadaman listrik secara sepihak oleh PT. PLN (Persero) Sub Rayon Pulau Kijang perlu mendapat perlindungan hukum konsumen, sebagaimana yang dimaksud oleh A.Z. Nasution yang mengartikan hukum perlindungan konsumen merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁷

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Zainal Aryanto, Pegawai Operator/Pelayanan Gangguan PT. PLN (Persero) Sub Rayon Pulau Kijang, Tanggal 8 Desember 2016.

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Ismail, Pegawai Staff Pelayanan Umum Kantor Camat Reteh, Tanggal 12 Desember 2016.

¹⁷ A.Z. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*, Diadit Media,

1). Para pihak dalam Perlindungan Hukum Konsumen Listrik Kecamatan Reteh

a). Konsumen

Pengertian

konsumen menurut ketentuan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.

b). Pelaku Usaha

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹⁸

b. Bentuk Perlindungan

Jakarta, 2006, hlm. 37.

¹⁸ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Hukum kepada Konsumen Listrik Kecamatan Reteh

Perlindungan terhadap konsumen dapat dilakukan melalui berbagai bentuk di antaranya perlindungan ekonomi, sosial, politik dan perlindungan hukum. Bentuk-bentuk perlindungan terhadap konsumen tersebut yang terpenting adalah perlindungan hukum, sebab hukum dapat mengakomodir berbagai kepentingan konsumen dan memiliki daya paksa dalam keberlakuannya di masyarakat.

1). Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Listrik di Kecamatan Reteh dalam Pemadaman Listrik Sepihak oleh PT. PLN (Persero) Sub Rayon Pulau Kijang

Bentuk perlindungan hukum atas pemadaman listrik sepihak yang merugikan konsumen listrik menurut ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum;

Perlindungan hukum konsumen listrik di Kecamatan Reteh

akibat pemadaman listrik sepihak oleh PT. PLN (Persero) Sub Rayon Pulau Kijang, menurut Slamet Wijiatmoko bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen dapat ditanyakan langsung kepada Dirjen Ketenagalistrikan atau Humas serta Bagian Hukum PT. PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepri dan PT. PLN (Persero) Sub Rayon Pulau Kijang hanya melayani bidang teknis dan informasi sehingga sangat tidak relevan jika memberikan perlindungan hukum kepada pelanggan/konsumen listrik di Kecamatan Reteh.¹⁹

3. Tanggung Jawab PT. PLN (Persero) Sub Rayon Pulau Kijang Terhadap Hak-Hak Konsumen Listrik di Kecamatan Reteh.

a. Bentuk Tanggung Jawab PT. PLN (Persero) Sub Rayon Pulau Kijang.

Prinsip atau azas pertanggungjawaban baik secara hukum pidana dan perdata maupun sosial moral terkait pemenuhan hak-hak konsumen listrik di Kecamatan Reteh termasuk dalam pemadaman listrik sepihak, PT. PLN. (Persero) Sub Rayon Pulau Kijang harus

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Slamet Wijiatmoko, Kepala Cabang PT. PLN (Persero) Sub Rayon Pulau Kijang Tanggal 8 Desember 2016.

bertanggung jawab kepada konsumen listrik di Kecamatan Reteh.

1). Tanggung Jawab hukum Terhadap Hak-Hak Konsumen Listrik

Mengenai tanggung jawab ganti rugi atau kompensasi kepada konsumen listrik akibat pemadaman listrik, Slamet Wijiatmoko, mengemukakan bahwa PT. PLN (Persero) Sub Rayon Pulau Kijang tidak memberikan ganti rugi atau kompensasi kepada konsumen listrik di Kecamatan Reteh karena belum ada pengaduan kerusakan peralatan listrik secara resmi.²⁰

Demikian juga menurut Zainal Aryanto mengemukakan PT. PLN (Persero) Sub Rayon Pulau Kijang tidak memberikan ganti rugi kepada konsumen listrik di Kecamatan Reteh akibat pemadaman listrik sepihak.²¹ Sedangkan Ismail mengemukakan pihak PT. PLN (Persero) Sub Rayon Pulau Kijang tidak memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada konsumen listrik di

²⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Slamet Wijiatmoko, Kepala Cabang PT. PLN (Persero) Sub Rayon Pulau Kijang Tanggal 8 Desember 2016.

²¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Zainal Aryanto, Pegawai Operator/Pelayanan Gangguan PT. PLN (Persero) Sub Rayon Pulau Kijang, Tanggal 8 Desember 2016.

Kecamatan Reteh.²²

2). Tanggung Jawab Sosial Terhadap Hak-Hak Konsumen Listrik di Kecamatan Reteh.

PT. PLN seharusnya memiliki tanggung jawab hukum dan sosial yang sudah menjadi hak-hak konsumen, seperti:

- a). Community Relation Kegiatan melaksanakan sosial instalasi listrik.
- b). Community Services Program bantuan kegiatan berkaitan dengan pelayanan umum.

b. Upaya pemenuhan Tanggung Jawab PT. PLN (Persero) Sub Rayon Pulau Kijang Terhadap Hak-Hak Konsumen Listrik.

1). Upaya pemenuhan Tanggung Jawab Terhadap Hak-Hak Konsumen Listrik oleh PT. PLN (Persero) Sub Rayon Pulau Kijang

Tanggung jawab PT. PLN (Persero) Sub Rayon Pulau Kijang dalam pemadaman listrik sepihak menurut Slamet Wijiatmoko adalah bahwa pemadaman listrik dilaksanakan sesuai prosedur yang ditetapkan sehingga PT. PLN (Persero) Sub Rayon Pulau Kijang tidak bertanggung

²² Hasil Wawancara dengan Bapak Ismail, Pegawai Staff Pelayanan Umum Kantor Camat Reteh, Tanggal 12 Desember 2016.

jawab.²³

Menurut Ismail, bahwa selama ini pihak PT. PLN (Persero) Sub Rayon Pulau Kijang tidak memenuhi tanggung jawabnya karena pemadaman listrik sesuai ketentuan yang berlaku dan belum ada kompensasi kepada konsumen listrik di Kecamatan Reteh akibat pemadaman listrik.²⁴

a). Bentuk Tanggung jawab PT. PLN (Persero) Sub Rayon Pulau Kijang kepada Konsumen Listrik di Kecamatan Reteh.

Tanggung jawab PT. PLN (Persero) Sub Rayon Pulau Kijang kepada Konsumen Listrik dalam pemadaman listrik sepihak telah sesuai prosedur maka bentuk dari tanggung jawab PT. PLN (Persero) Sub Rayon Pulau Kijang kepada konsumen listrik di Kecamatan Reteh tidak ada.

Namun tanggung jawab sosial menurut Slamet Wijiatmoko, PT. PLN (Persero) Sub Rayon Pulau Kijang membantu kegiatan sosial di

Kecamatan Reteh dalam bentuk bantuan keuangan, peralatan, material dan lainnya.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai:

1. Hak-hak konsumen dalam pelayanan listrik oleh PT. PLN (Persero) Sub Rayon Pulau Kijang berjalan kurang baik karena PT. PLN (Persero) Sub Rayon Pulau Kijang, tidak mengetahui hak-hak konsumen sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Perlindungan hukum oleh PT. PLN (Persero) Sub Rayon Pulau Kijang terhadap pemadaman listrik sepihak tidak ada.
3. Tanggung jawab PT. PLN (Persero) Sub Rayon Pulau Kijang terhadap hak-hak konsumen listrik di Kecamatan Reteh akibat pemadaman listrik sepihak tidak ada namun tanggung jawab sosial kepada masyarakat Kecamatan Reteh dilakukan dalam bentuk bantuan.

A. Saran

1. Hendaknya PT. PLN (Persero) Sub Rayon Pulau Kijang meningkatkan pengetahuan, untuk perlindungan hukum konsumen serta melakukan penyuluhan kepada masyarakat/konsumen listrik di Kecamatan Reteh.
2. Hendaknya PT. PLN (Persero) Sub Rayon Pulau Kijang memberikan perlindungan hukum kepada konsumen listrik di Kecamatan Reteh terkait pemadaman listrik sepihak.

²³ Hasil Wawancara dengan Bapak Slamet Wijiatmoko, Kepala Cabang PT. PLN (Persero) Sub Rayon Pulau Kijang Tanggal 8 Desember 2016.

²⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak I smail, Pegawai Staff Pelayanan Umum Kantor Camat Reteh, Tanggal 12 Desember 2016.

3. Hendaknya PT. PLN (Persero) Sub Rayon Pulau Kijang memiliki itikad dan tanggung jawab moral terhadap hak-hak konsumen listrik di Kecamatan Reteh.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Fuady Munir, 2009, *Teori Negara Hukum Modern, Rechststaat*, Refika Aditama, Bandung.

Hadjon Phillipus, 2006, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina ilmu, Surabaya.

Mahendra Soni Indriyo Stefanus, 2012, *Revitalisasi Institusi Direksi Perseroan Terbatas*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Nasution A.Z, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta.

Rhenald Kasali Rhenald, 1994, *Manajemen Public Relations, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Sidabalok Janus, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sugiharto, dkk, 2005, *BUMN Indonesia, Isu, Kebijakan, dan Strategis*, Elex Media Komputindo, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus/Makalah

Anggraeni Widya Ayu, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kerugian Pemadaman Listrik Yang Dilakukan Oleh PT.PLN*

(Persero) Kota Samarinda, Jurnal **Beraja Niti**, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda, Volume 2 Nomor 10, Maret.

C. PeraturanPerundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530.